

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : ASPEK HUKUM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.
Ketua Peneliti : Drip Santoso
Sumardji
L. Budi Kagramanto
Sugi Santosa
Lany Ramli
Fakultas/Puslit : Hukum/Universitas Airlangga
Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1992/1993
SK Rektor Nomor : 5186/PT.3.H/N/1992
Tanggal : 6 Juli 1992

Isi Ringkasan

Untuk penataan persediaan tanah yang sangat terbatas di perkotaan perlu dicari jalan agar tanah digunakan secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Upaya tersebut se-dapat mungkin tidak menggusur penduduk dari tempat tinggalnya.

Pada saat ini Pemerintah sedang mengembangkan suatu model pembangunan di bidang pertanahan di perkotaan dengan meng-ujicobakan daerah-daerah tertentu sebagai proyek percontohan. Model pembangunan tersebut dikenal dengan istilah Konsolidasi Tanah Perkotaan (Urban Land Consolidation).

Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Mojokerto yang dijadikan proyek percontohan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Jawa Timur. Adapun masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ?
- b. Apakah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto menimbulkan perubahan peruntu-kan terhadap tanahnya ?

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kotamadya Mojokerto dari aspek hukumnya, dan untuk mengetahui ada ti-daknya perubahan peruntukan terhadap tanah terkena proyek konsolidasi tanah perkotaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekundair.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan keterangan/penjelasan resmi dari pejabat yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan datanya dilakukan, di samping dengan studi dokumen dan wawancara langsung atau memberikan daftar pertanyaan kepada pejabat yang terkait dengan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul dikaji dengan menggunakan metode interpretasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum pertanahan di Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah cara yang ditempuh dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan adalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan pemilik tanah. Cara ini dapat menghambat pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan karena menunggu kesepakatan dengan pemilik tanah. Pada lokasi konsolidasi tanah di Kotamadya Mojokerto terjadi perubahan peruntukan dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian (untuk lingkungan perumahan dan fasilitas umum).

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah perlu segera diupayakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur konsolidasi tanah perkotaan dan perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang keuntungan/konsolidasi tanah perkotaan. Perlu diupayakan kerjasama yang baik antara pemilik tanah, Pemerintah, dan swasta (investor) dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan fasilitas umum atas tanah yang terkena proyek konsolidasi tanah perkotaan.

